



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman: <http://uny.ac.id>, E-mail: kepegawaian@uny.ac.id.

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 781/UN34/KP/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI HONORER
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 449/UN34/KP/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Honorer a.n. Sumarjo sebagai Pegawai Honorer Bulanan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. bahwa Saudara Sumarjo masih dibutuhkan tenaganya dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai pegawai honorer bulanan.
- c. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 056 Tahun 2003, Tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Honorer.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 761 Tahun 2015, Tentang Penetapan Honorarium Pegawai Honorer


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI HONORER.**
- KESATU** : Mengangkat kembali Saudara Sumarjo lahir di Sleman, 11 Juli 1976 Pendidikan STM Program Studi Listrik tahun 1996 sebagai Pegawai Honorer Bulanan, diberi tugas sebagai Tenaga Administrasi pada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, dengan masa kerja 15 tahun 00 bulan, tunjangan jaminan sosial sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Pembinaan terhadap Pegawai Honorer Bulanan tersebut di atas adalah menjadi tanggung jawab atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR,



SUTRISNA WIBAWA ⁹
NIP 195909011986011002 ₂

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bid. Umum & Keuangan
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Kabag. Keuangan & Akuntansi
 4. Kabag. Perencanaan
 5. Kasubbag. TU Pascasarjana
- Universitas Negeri Yogyakarta.